

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN GUNEM

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG NOMOR: 44/PP.05-Kpt/3317/KPU-Kab/XII/2018 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN GUNEM KABUPATEN REMBANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79B Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Aceh menetapkan penambahan 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan Kecamatan menjadi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang ini adalah :

UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (LN RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan LN RI Nomor 6109); PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 (BN RI Tahun 2018 Nomor 1306); PKPU Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilu (BN RI Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilu (BN RI Tahun 2018 Nomor 1516);

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Rembang Nomor 44/PP.05-Kpt/3317/ KPU-Kab/XII/2018 Tahun 2018 diatur tentang :

Menetapkan dan mengangkat GUNADI, laki-laki, alamat Gunem, dan SIGIT PAMUNGKAS, laki-laki, alamat Gunem sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang untuk Pemilihan Umum Tahun 2019; Panitia Pemilihan Kecamatan merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan; Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019; Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019.

CATATAN :

- Keputusan KPU Kabupaten Rembang ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 31 Desember 2018